



## **Implementasi Sikap Bela Negara dalam Menyambut Pemilu 2024 : Perspektif dan Tantangan bagi Warga Negara Indonesia**

**Tomi Khoyron Nasir, Ruli Agustin, Irwan Triadi**  
**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**  
e-mail: [tominasir33@gmail.com](mailto:tominasir33@gmail.com), [ruliagustin@gmail.com](mailto:ruliagustin@gmail.com),  
[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The level of awareness of Indonesian citizens' national defense is starting to decline as a result of the ongoing contestation stages of the 2024 General Election in Indonesia. This causes the emergence of negative attitudes of fanaticism and fragmented groups in society. With the increasing fanaticism of the Indonesian people, many new conflicts have emerged, such as politics of fighting against each other, fake news, fake campaigns, black campaigns, defamation, hate speech, and SARA politics which are very disturbing to the Indonesian people. Therefore, this research will study how Indonesian citizens act in the face of the 2024 elections and what the Indonesian government has done to prevent the spirit of defending the Indonesian state from decreasing. The author uses normative juridical methods to collect data from various secondary sources, such as books, legal products, e-books, scientific journals, and previous research. With the Indonesian government's efforts to increase and maintain the national defense spirit of the Indonesian people during the 2024 general elections, it is hoped that the leaders elected in the 2024 elections will behave with high national integrity and state defense in accordance with the satisfaction of the majority of voters.*

**Keyword:** *Awareness of Defending the Nation, Indonesian People, 2024 Election*

### **ABSTRAK**

Tingkat kesadaran bela negara warga Indonesia mulai menurun sebagai akibat dari berlangsungnya tahapan kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya sikap fanatisme yang negatif dan kelompok masyarakat yang terkotak-kotak. Dengan meningkatnya fanatisme rakyat Indonesia, banyak konflik baru muncul, seperti politik adu domba, berita palsu, kampanye palsu, kampanye hitam, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan politik SARA yang sangat mengganggu masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempelajari bagaimana warga negara

Indonesia bertindak menghadapi Pemilu 2024 dan apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah semangat bela negara Indonesia menurun. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, produk hukum, e-book, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Dengan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan mempertahankan semangat bela negara rakyat Indonesia selama pemilihan umum 2024, diharapkan bahwa pemimpin yang dipilih pada Pemilu 2024 akan berperilaku dengan integritas kebangsaan dan bela negara yang tinggi sesuai dengan kepuasan mayoritas pemilih.

**Kata Kunci:** Kesadaran Bela Negara, Rakyat Indonesia, Pemilu 2024

## PENDAHULUAN

Menurut amanah Pasal 30 UUD RI 1945, setiap warga negara Indonesia berhak, harus, dan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Menurut amandemen kedua Pasal 30 UUD RI 1945, ayat (1) dan (2) mengandung makna pertahanan keamanan, di mana salah satunya menyatakan bahwa partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah hak dan kewajiban. Ini mendukung definisi bahwa hakikat pertahanan keamanan adalah Pertahanan negara didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, perdamaian abadi, hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, dan hidup berdampingan secara damai.

Ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara, tidak peduli usia, pekerjaan, atau aktivitas, pejabat atau rakyat kecil, politisi atau penegak hukum, sipil atau militer. Oleh karena itu, bela negara tidak terbatas pada satu profesi, adat, golongan, ras, suku, atau etnik kedaerahan. Dengan demikian, konsep bela negara yang sangat umum ini diharapkan dapat mengakomodasi semua golongan dan kelompok kepentingan yang ada di Indonesia. Sehubungan dengan konsep bela negara, rakyat Indonesia harus bertindak, bersikap, dan berkolaborasi untuk memantapkan pilihan mereka dalam kontestasi Pemilu 2024, yang saat ini sedang berlangsung, sesuai dengan aturan dasar bela negara. Penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil di setiap langkahnya. Diharapkan bahwa pemilu ini akan membantu mengatasi perbedaan sosial ekonomi di Indonesia karena preferensi pemilih harus sesuai dengan kebijakan politik pejabat kepala negara yang baru terpilih. Oleh karena itu, penting bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi dan memantau proses pelaksanaan Pemilu 2024 sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya, fanatisme rakyat Indonesia akan menyebabkan banyak konflik baru, seperti politik adu domba, berita palsu, kampanye hitam, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan politik SARA yang sangat mengganggu masyarakat Indonesia. Dalam persiapan Pemilu serentak 2024, [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) menyatakan bahwa politik identitas dan SARA menantang demokrasi pemilihan Indonesia dan membahayakan integritas sikap bela negara warga negara Indonesia.

Selain itu, kecenderungan fanatik dapat bertahan sampai hasil Pemilu Indonesia 2024 diumumkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga Indonesia yang melakukan demonstrasi dan kerusuhan. Tidak diragukan lagi, fanatisme yang berlebihan menimbulkan ancaman bagi keutuhan dan keselamatan bangsa. Jika hal ini tidak diantisipasi atau ditangani, kemungkinan besar akan muncul lagi pada Pemilu yang akan datang. Selain itu, politik uang Indonesia masih sangat kuat. Menurut data yang diterbitkan dalam jurnal KPU, ada sekitar 19,4% hingga 33,1% pemilih yang terlibat dalam politik uang selama Pemilu periode ini.

Banyak orang Indonesia yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya atau golongan putih, atau golput, adalah masalah lain yang dihadapi dalam Pemilu. Data dari [dataindonesia.id](http://dataindonesia.id) menunjukkan bahwa 34,75 juta orang tidak menggunakan hak mereka untuk memilih dalam Pemilu Indonesia yang lalu. Dengan mengingat berbagai kesulitan tersebut, peningkatan Sikap Bela Negara (SBN) sangat penting. Diharapkan peningkatan sikap bela negara akan menghasilkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara, sehingga dapat dibentuk suatu sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. "IMPLEMENTASI SIKAP BELA NEGARA DALAM MENYAMBUT PEMILU 2024: PERSPEKTIF DAN TANTANGAN BAGI WARGA NEGARA

INDONESIA” adalah judul artikel yang ditulis oleh penulis berdasarkan latar belakang di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk penulisan artikel ini, analisis metode yuridis normatif digunakan. Fokus penelitian adalah studi literatur dan penjelasan tentang pentingnya peraturan hukum positif di Indonesia. Data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, adalah sumber data yang digunakan. Penulis menggunakan metode normatif dalam penelitian ini karena data penulisan berasal dari bahan hukum normatif: perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum Indonesia lainnya. Penelitian juga didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu, baik eksperimental maupun non-eksperimental, dan interaktif maupun non-interaktif. Selain itu, menggunakan teknik analisis dari penelitian sebelumnya. penelitian yang didasarkan pada studi normatif yang dilakukan oleh penulis sebelumnya.<sup>1</sup>

## **LANDASAN TEORI**

Menurut Pasal 30 UUD RI 1945, hak dan kewajiban bela negara dalam berbagai kondisi "Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara." Ada kewajiban dan hak untuk membela negara saat Indonesia dalam perang. Untuk menjaga eksistensi suatu negara, perangkat legislatif dan petingnya menciptakan konsep "bela negara" berdasarkan rasa patriotisme individu, kelompok, atau seluruh negara.<sup>2</sup>

Konsep ini dapat didefinisikan secara fisik sebagai upaya untuk melindungi negara dari serangan atau agresi fisik dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Di sisi lain, konsep ini dapat didefinisikan sebagai upaya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, sosial, dan peningkatan kesejahteraan warganya. Adanya wajib militer adalah landasan konsep bela negara. Subjek dari gagasan ini adalah tentara dan perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Hakikat kesadaran bela negara adalah keinginan untuk berbakti pada negara dan berkorban untuk membelanya. Spektrum bela negara itu luas, dari yang paling halus hingga yang paling kuat.

Kemudian, demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara berarti bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan keputusan tentang hal-hal penting dalam kehidupan mereka, termasuk menilai kebijaksanaan negara, yang menentukan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Kaelan menyatakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang dibuat berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat; jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau berdasarkan persetujuan rakyat karena rakyat memiliki kedaulatan. Indonesia adalah salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu, seperti yang dinyatakan oleh Labolo (2015), tidak hanya merupakan alat untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Kadafi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Perdana Publishing, 2016).

<sup>2</sup> Yusuf Eko Nahudin, "Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 240–50, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1670>.

menciptakan konstitusi, tetapi juga merupakan tindakan yang melindungi hak asasi manusia<sup>3</sup>. Upaya untuk membentuk pemerintahan yang mampu menjamin hak asasi, hukum, dan pembentukan institusi demokratis termasuk menjaga penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Salah satu hubungan demokrasi dengan Pancasila adalah sila ke-4, "Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan." Namun, demokrasi tidak terbatas pada sila ke-4 saja; itu juga terkait dengan sila-sila lainnya karena dalam menjalankan demokrasi kita harus bisa saling menghargai, bertoleransi, dan mengedepankan kepentingan umum.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, juga dikenal sebagai Pemilu, adalah proses pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Pola Tingkah Laku Warga Negara Indonesia Menghadapi Pemilu 2024**

Saat ini, warga Indonesia menunjukkan berbagai macam pola tingkah laku untuk menghadapi Pemilu 2024. Salah satu pola tindakan masyarakat yang paling umum adalah politik identitas. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, politisasi identitas memicu perasaan tentang etnisitas, agama, dan ideologi untuk kepentingan politik dalam pemilihan.

Ini mirip dengan bagaimana partai politik awalnya terbentuk karena berbagai kepentingan yang bertentangan. Lipset dan Rokkan (1967) menciptakan fakta historis ini dengan menawarkan teori tentang bagaimana sistem kepartaian tumbuh dari konflik kemasyarakatan yang menonjol. Dalam masalah ini, ada banyak perselisihan di tingkat lokal dan pusat mengenai agama nasional versus supranasional, bahasa nasional versus bahasa latin, dan perselisihan antara gereja dan agama mengenai kontrol sekuler versus keagamaan atas pendidikan massa dengan penggolongan partai-partai keagamaan. Kajian Lipset dan Rokkan menggambarkan partai sebagai persekutuan-persekutuan di tengah berbagai konflik mengenai kebijakan dan komitmen nilai dalam bangunan politik yang lebih besar, dengan menekankan peran partai sebagai pengendali konflik dan alat persatuan.

Satu hal yang menarik tentang politik identitas dan nasionalisme adalah bahwa itu menunjukkan lebih banyak tentang sejarah politik identitas dan nasionalisme di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas dan nasionalisme mendapat tempat yang sangat penting. Baik dalam studi keilmuan atau praktik politik dan sosiologi. Salah satunya adalah bahwa dasar politik identitas dan sosiologi telah ada atau dibahas sejak lama dalam studi pascakolonial. Selain itu, memasuki pesta demokrasi terbesar di Indonesia, PILPRES (Pemilihan Presiden), pada tahun 2024. Politik identitas didefinisikan oleh Donald L. Morowitz, pakar politik dari Universitas Duke, sebagai garis yang jelas untuk menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dan siapa yang tidak dapat.

Banyak identitas hidup di berbagai tempat, yang memungkinkan konflik yang disebabkan hanya oleh masalah perbedaan. Hal-hal seperti itu sering terjadi di sekitar

---

<sup>3</sup> Labolo Mahadam, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (2015: Raja Grafindo Persada, 2015).

kita, dan menyikapi perkembangan politik identitas membutuhkan pemikiran. Toleransi dapat dibangun melalui interaksi interaktif terhadap perbedaan antar golongan dan kelompok, seperti etnis, suku, agama, dan ras. Salah satu perspektif dalam menghadapi perkembangan politik identitas saat ini adalah perspektif toleransi. Pandangan ini dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti toleransi politik, toleransi budaya, toleransi sosial, dan lainnya. Dalam politik, perspektif ini dapat diterapkan di negara-negara dengan berbagai identitas atau negara majemuk. Psikologi politik, penerapan sistem politik, kekuatan struktur politik, dan peningkatan kemakmuran dan ekonomi negara adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap toleransi politik. Oleh karena itu, salah satu faktor yang berkontribusi pada politik identitas Indonesia adalah konflik antara kelompok agama dan Nasionalisme.

Oleh karena itu, gerakan politik identitas digencarkan secara besar-besaran selama kompetisi pemilihan ini untuk mendapatkan dukungan dari pemilih yang ingin memberikan suara mereka kepada calon legislatif yang mewakili kekuasaan kedaulatannya. Dengan demikian, pemenang Pemilu 2024 akan memiliki legitimasi tertinggi untuk menjalankan kekuasaan politik negara di masa mendatang. Sebagai kompetisi (apalagi kompetisi politik), pemilu sangat rentan terhadap pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, termasuk ancaman munculnya politik identitas di Indonesia. Kejahatan politik identitas ini tidak hanya berpotensi terjadi selama pemilu, tetapi juga dapat terjadi selama proses desain sistem pemilihan. Misalnya, merancang sistem yang cenderung menyudutkan calon legislatif atau calon pilihan lainnya dan menguntungkan citra atau *image* pihak tertentu adalah salah satu contoh bagaimana hal ini dapat terjadi.

Selain itu, pola tingkah laku masyarakat lainnya menghadapi Pemilu 2024 menonjolkan perselisihan warga Indonesia yang saling membedakan antara pendukung capres yang satu dengan pendukung capres lainnya. Dengan dua calon presiden yang mendukung kebijakan pemerintah saat ini dan satu calon presiden yang mendorong perubahan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah saat ini, peristiwa ini hampir mirip dengan persaingan antara calon presiden.

### **Upaya Pemerintah Indonesia Bersikap Terhadap Lunturnya Semangat Bela Negara Indonesia dalam Menghadapi Pemilu 2024**

Pemerintah Indonesia menggunakan penegakan hukum sebagai bagian penting dari upayanya untuk mencegah semangat bela negara rakyat Indonesia yang telah terbagi atau terkotak-kotak dalam persiapan Pemilu 2024 karena kepentingan egosentrisme mereka. Pada dasarnya, status Indonesia sebagai negara hukum dan berkedaulatan menghasilkan penerapan hukum yang stabil, kuat, dan konsisten. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada empat (empat) pejabat institusi yang menangani perkara kontestasi pemilihan: Panitia Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Kemudian, bela negara diyakini sebagai sikap, perbuatan dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, berkeyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dirasa membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional, dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945. Konsep dan praktik dari bela negara itu

sendiri harus lebih diaplikasikan lagi dengan baik, rapih, dan terstruktur oleh pemerintah Pusat khususnya lembaga legislatif melalui pembuatan Undang – Undang Bela Negara terbaru mengikuti perkembangan zaman sehingga bela negara lebih dikenal luas oleh publik terutama pencerahan kepada generasi muda/ Generasi Z sebagai orientasi regenerasi program bela negara.

Yang perlu menjadi perhatian dan upaya bersama adalah bagaimana kontribusi pendidikan hukum dapat menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berwawasan luas sehingga terwujudnya komponen sumber daya manusia di bidang hukum yang unggul berkarakter bela negara.<sup>4</sup>

Pembentukan karakter berkebangsaan bela negara sejak dini oleh pemerintah Indonesia melalui sistem pendidikan yang terpadu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK serta jenjang universitas di Indonesia juga merupakan upaya pemerintah Indonesia yang sangat komprehensif dan fundamental karena disinilah paling tidak terdapat 4 (empat) cakupan utama yang perlu dilakukan yaitu menanam tata nilai nasionalisme; menanam apa-apa yang keharusan dan pelarangan; menanam kebiasaan belajar maupun menjunjung sikap teladan bela negara yang baik; Serta terakhir kontribusi pendidikan hukum maupun pendidikan umum yang sangat optimal bisa mencetak ahli hukum serta ahli ilmuwan yang profesional dan berbudi luhur sehingga menciptakan masyarakat terampil serta berintegritas tinggi di bidang hukum dan bidang keahlian praktis yang unggul di Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara guna menghadapi Pemilu mendatang adalah :

- a. Cinta Tanah Air.
- b. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia.
- c. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara.
- d. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia.
- e. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

Selain itu, bagi rakyat Indonesia harus memahami bahwa adanya kewajiban untuk mempertahankan negara dan terdapat pula kesediaan untuk memperjuangkan kemajuan kehidupan bangsa negara Indonesia keduanya itu akan menjadikan kondisi kehidupan dan kelangsungan warga negara Indonesia akan terkendali melalui kebijakan pemerintah khususnya kebijakan publik maupun partisipasi masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian, hal yang terpenting dari semua itu adalah dengan tetap mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD RI 1945 ke dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga di saat warga negara Indonesia mengikuti Kontestasi Pemilu 2024 yang sekarang ini telah berlangsung karenanya semangat bela negara dan persatuan kesatuan Indonesia yang terdapat dalam butir – butir nilai Pancasila dan UUD RI 1945 harus terus ditingkatkan serta dijunjung tinggi sebagai pedoman maupun landasan falsafah hidup dasar negara Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan diskusi di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa pola tingkah laku warga negara Indonesia untuk Pemilu 2024 adalah dengan mengedepankan politik identitas oleh sebagian kelompok warga negara dan dengan menekankan perselisihan warga negara yang membedakan pendukung capres yang satu dengan pendukung capres lainnya.

---

<sup>4</sup> Al- Farisi, "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila."

Sementara pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah semangat bela negara rakyat Indonesia menurun selama Pemilu 2024, mereka membutuhkan penegakan hukum yang kuat dan konsisten dari pemerintah, terutama dari aparat hukum. Selain itu, lembaga legislatif telah membuat Undang-Undang Bela Negara terbaru yang mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, pemerintah Indonesia menanamkan rasa kebangsaan sejak dini melalui sistem pendidikan yang terpadu yang mengajarkan anak-anak untuk menjadi patriot.

## SARAN

Pemerintah Pusat, terutama lembaga legislatif, harus terus merevisi Undang-Undang Bela Negara karena saat ini belum mencakup semua konsep yang relevan dengan bela negara modern. Selain itu, peraturan bela negara harus mengikuti perkembangan zaman agar bela negara lebih dikenal oleh masyarakat umum, terutama generasi muda dan Gen Z.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldho Faruqi Tutukansa, 2019, "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik identitas Di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.*
- Dyah ochtorina.dkk. 2018. Penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Al- Farisi, Leli Salman. "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila." *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77–90.
- Harun. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Labolo Mahadam. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. 2015: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Kadafi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Nahudin, Yusuf Eko. "Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 240–50. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1670>.
- Saraswati, Retno. "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 315.
- Satjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 187–217. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>.
- Topo Santoso. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006.